



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

M. Taher A. Saleh bin Mulyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan (tenaga honorer di SD N. Pintatu) Desa Tabanalou, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, tempat tinggal di RT.01/RW.03 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai : **"Pemohon I"**

Novita Lameda bin Hanafi Lameda, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan (tenaga honorer di SD N. Pintatu) Desa Tabanalou, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, tempat tinggal tempat tinggal di RT.01/RW.03 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB., tanggal 23 Mei 2018, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Maret 2017 di hadapan Penghulu Jabara Jauhar (almarhum) dengan wali nikah orangtua Pemohon II Hanafi Lamedda dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sampurno Winarto dan Basri Abubakar, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai mengisbatkan pernikahan Para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 26 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan bernama Arsyla K Mutasindi;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Taher A. Saleh bin Mulyadi dengan Pemohon II (Novita Lamedda bin

Halaman 2 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Hanafi Lamed) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

3. Biaya perkara sesuai hukum

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya telah sesuai namun ada perubahan pada alamat tempat tugas Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 28 Mei 2018 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (isbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dari Pejabat Kepala Desa Rawajaya nomor 140/60/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 8203056704910004 tanggal 29 Maret 2016, bermeterai



cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon I (Mulyadi) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 8203051405090002 tanggal 14 Mei 2009, bermeterai cukup, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon II (Hanafi Lamedda) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 8203052406090001 tanggal 29 Mei 2013, bermeterai cukup, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sampurno Winarno bin Mulyadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (tukang), bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai adik ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rawajaya di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi lupa mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada sore hari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Pemohon II yang bernama Hanafi;
 - Bahwa yang menikahkan adalah ustadz Jauhar, dengan saksi nikah adalah saksi (Sampurno Winarno) dan Basri Abu Bakar;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pintatu, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena terlambat melapor ke Kantor Urusan agama sementara undangan perkawinan telah diedarkan sehingga perkawinan dilaksanakan di bawah tangan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Nurmi binti Manan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2017;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak dan saksi yang mengasuh karena Para Pemohon mengajar di Pintatu Halmahera Timur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Jauhar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mengenai saksi nikah maupun maharnya saksi lupa;

Halaman 5 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya terlambat dilaporkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Pintatu/ Ekor Kabupaten Halmahera Timur karena Para Pemohon Honor di SDN Pintatu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah tidak ada pihak lain yang datang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di waktu sore hari jam 4;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 28 Mei 2018 atau 14 hari sebelum dilakukan pemanggilan sidang pertama, sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II

Halaman 6 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya isbat nikah (pengesahan nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai memberikan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah. Adapun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon I), isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masuk dalam daftar kartu keluarga orangtuanya masing-masing sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, Para Pemohon adalah penduduk di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Para Pemohon bernama Sampurno Winarno bin Mulyadi yang merupakan kakak kandung Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Rawajaya di rumah orangtua Pemohon II pada bulan Maret 2017, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan resepsinya diadakan pada sore hari, wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Hanafi, yang menikahkan adalah ustadz Jauhar, saksi nikah adalah saksi (Sampurno Winarno) dan Basri Abu Bakar, bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pintatu Kabupaten Halmahera Timur, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah

Halaman 8 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlambat melapor ke Kantor Urusan Agama, sementara undangan telah diedarkan sehingga perkawinan dilaksanakan dibawah tangan, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus surat-surat yang berkenaan dengan kepentingan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Para Pemohon bernama Nurmi binti Manan yang merupakan ibu kandung Pemohon II, bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2017, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak yang diasuh oleh saksi karena Para Pemohon mengajar di Desa Pintatu Kabupaten Halmahera Timur, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi, yang menikahkan adalah bapak Jauhar, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi lupa mengenai saksi nikah dan mahar, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, bahwa pernikahan dilaksanakan pada sore hari jam 4, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena terlambat melaporkan ke Kantor Urusan Agama, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Pintatu Kabupaten Halmahera Timur karena Para Pemohon honor di desa tersebut, bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2017 sesuai syariat islam;

Halaman 9 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanafi;
- Bahwa saksi nikah adalah Sampurno Winarno dan Basri Abu Bakar dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon isbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak ada halangan nikah antara keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon isbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

--Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi

Halaman 10 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول** Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Majelis Hakim, permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 18 Maret 2017 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan yang tidak tercatat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo agar diterbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Taher A Saleh bin Mulyadi) dengan Pemohon II (Novita Lamedada bin Hanafi Lamedada), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriyah oleh kami, Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.H.I. dan Sapuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Saiin Ngalm, S.H.I.

Riana Ekawati S.H., M.H.

Hakim Anggota

Sapuan, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)